

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Definisi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:3), Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum (Mardiasmo, 2016:3). Unsur ini memberikan pemahaman bahwa masyarakat dituntut untuk membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai warganegara yang baik. Penerimaan pajak adalah merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus – menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisimasyarakat.

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Perpajakan, menjelaskan pengertian pajak :

“Pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa namun tetap berdasarkan pada Undang-Undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara juga kemakmuran rakyatnya”.

Menurut Smeeths dalam Gustaviana (2020) pengertian pajak sebagai sebuah prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma dan dapat dipaksakan tanpa adanya suatu kontra prestasi dari setiap individual. Maksudnya ialah membiayai pengeluaran pemerintah atau negaranya. Dari beberapa definisi oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa karena suatu kejadian, keadaan juga perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu dimana pungutan itu bukanlah sebuah hukuman, namun kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan tetap yaitu untuk memelihara kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

2.1.2 Definisi Pajak Daerah

Menurut Perda Provinsi Sumatera Selatan No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyebutkan bahwa pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Pajak daerah dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah, maka pajak daerah di Indonesia dewasa ini juga dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

2.1.3 Fungsi Pajak

Pada umumnya pajak memiliki fungsi utama, yaitu untuk :

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pemerintah melakukan berbagai aktivitas dan pembangunan dalam melaksanakan kerjanya untuk kemajuan bangsa. Kegiatan tersebut tentu membutuhkan dana, nah disini pajak berperan sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Fungsi pajak sebagai *budgetair* disebut juga fungsi utama, karena berdasarkan sejarahnya, yaitu pemerintah yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan mengutip pajak dari rakyatnya. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi Pengatur (*Regulerend*)

Pajak juga berfungsi sebagai pengatur ekonomi negara demi kepentingan dan kemajuan negara tersebut. Fungsi pengatur dilakukan dengan cara memanfaatkan dana pajak tersebut dengan sebagaimana mungkin. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi Pemerataan

Melalui pengutipan pajak dapat terjadi pemerataan pendapatan dari penduduk karena hasil dari pengutipan pajak dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Salah satunya adalah untuk memberantas kemiskinan melalui peningkatan kesempatan kerja dengan dibukanya lowongan pada kegiatan pembangunan yang bersifat padat karya.

4. Fungsi Stabilisasi

Pajak juga berfungsi untuk menjaga kestabilan suatu negara. Contohnya adalah pengendalian terhadap inflasi (peningkatan harga), inflasi terjadi karena uang yang beredar sudah terlalu banyak, sehingga pemerintah akan menaikkan tarif pajak, agar peningkatan inflasi dapat terkontrol. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

2.1.4 Klasifikasi Pajak

Pajak dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok yaitu: Pengelompokan pajak menurut golongan dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:

1. Pajak Langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak

penghasilan.

2. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pengelompokan Pajak menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu:

1. Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada obyeknya, tanpa memperhatikan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
2. Pajak Subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

2.1.5 Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan No. 3 Tahun 2011, Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat menjadi PKB, merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan atas kendaraan bermotor. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021, objek pajak Kendaraan Bermotor, yang menjadi objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor yang beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang beroperasi di air. Dikecualikan dari pengertian Pajak Kendaraan Bermotor adalah :

- a. Kereta Api;
- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah;
- d. Kendaraan bermotor dalam keadaan rusak berat sehingga tidak dapat

dioperasikan dan telah dilaporkan terlebih dahulu pada dinas pendapatan daerah;

- e. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai pabrikan atau importir yang semata-mata untuk dipamerkan atau dijual;
- f. Kendaraan bermotor milik pelancong/wisatawan dari luar daerah yang berada di wilayah provinsi paling lama 3 bulan berturut-turut terhitung mulai masuk wilayah provinsi;
- g. Kendaraan bermotor yang karena sesuatu dan lain hal dikuasai/disita oleh negara.

2.1.5.1 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Perda Provinsi Sumsel No.3 Tahun 2011, tarif PKB ditetapkan sebesar :

- a. 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi;
- b. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum;
- c. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulan, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/Polri dan Pemerintah Daerah;
- d. 0,2 % (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya dikenakan tarif pajak progresif:

- a. Tarif progresif sebagaimana dimaksud besarnya sebagai berikut:
 - (1)kepemilikan kedua 2 % (dua persen);
 - (2)kepemilikan ketiga 2,25 % (dua koma dua puluh lima persen);
 - (3)kepemilikan keempat dan seterusnya 2,5 % (dua koma lima persen)
- b. Tarif PKB progresif tidak dikenakan terhadap kepemilikan kendaraan bermotor roda dua dan roda 3, kecuali motor besar dengan isi silinder 500 cc ke atas dan kendaraan bermotor milik badan.
- c. Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.

- d. Dikecualikan terhadap kendaraan bermotor usia 15 (lima belas) tahun ke atas tidak dikenakan tarif pajak progresif.
- e. Tata cara pelaksanaan pengenaan pajak progresif diatur dengan Peraturan Gubernur.

2.1.5.2 Masa, Saat Terutang, dan Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor.

Berikut masa berlaku dikenakannya Pajak Kendaraan Bermotor, saat terutang PKB, dan surat pemberitahuan PKB:

- a. PKB dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
- b. PKB dibayar sekaligus dimuka.
- c. Untuk PKB yang karena keadaan kahar masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui.
- d. Pembebanan restitusi atas pajak yang telah dibayarkan dibebankan pada APBD.
- e. Kewajiban PKB yang karena sesuatu dan lain hal masa PKBnya tidak sampai 12 (dua belas) bulan maka besarnya pajak terutang berdasarkan jumlah bulan berjalan.
- f. Bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung 1 (satu) bulan penuh.
- g. Tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Hasil penerimaan PKB paling sedikit 10 % (sepuluh persen), termasuk yang dibagikan kepada Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

2.1.6 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Menurut Perda Provinsi Sumsel No.3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, menjelaskan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat dengan BBN-KB adalah pajak yang dikenakan sebagai akibat yang terjadi dari

perjanjian dua pihak atau sepihak atau keadaan yang terjadi karena transaksi jual beli, warisan, tukar menukar, hibah, atau pemasukan ke dalam badan usaha atas penyerahan atau penggantian hak milik kendaraan bermotor. Objek Pajak BBN-KB adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Subjek Pajak BBN-KB adalah orang pribadi, badan, atau instansi pemerintah yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Menurut Perda Provinsi Sumsel No.3 Tahun 2011, tarif BBN-KB ditetapkan sebesar :

1. Penyerahan pertama sebesar 10% (sepuluh persen); dan
2. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).
3. Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif BBN-KB ditetapkan masing-masing sebagai berikut :
 - a. Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen);
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).

2.1.6.1 Masa, Saat Terutang, dan Surat Pemberitahuan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Berikut masa berlaku dikenakannya BBNKB, saat terutang BBNKB, dan surat pemberitahuan BBNKB (Perda Prov. Sumsel No. 3 Tahun 2011) :

- a. Setiap wajib pajak, wajib mengisi SPPKB atau dokumen lain yang dipersamakan.
- b. Orang pribadi atau ahli warisnya, badan atau instansi pemerintah yang menerima penyerahan kendaraan bermotor wajib memberitahukan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dengan mengisi SPPKB atau dokumenlain yang dipersamakan.
- c. SPPKB atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2) harus dilaporkan secara tertulis kepada Gubernur ataupejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) harikerja sejak saat penyerahan.
- d. SPPKB atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud padaayat

(1) dan ayat (2) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak.

2.1.7 Pajak Air Permukaan

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 17 menyatakan “Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan”. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air “ Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah”. Pajak Air Permukaan semula bernama Pajak Pengambilan Permanaftaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP) berdasarkan Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000. Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009, PPPABTAP dipecah menjadi dua jenis pajak, yaitu Pajak Air Permukaan dan Pajak Air Bawah Tanah, di mana Pajak Air Permukaan dimasukkan sebagai Pajak Provinsi sedangkan Pajak Air Bawah Tanah menjadi Pajak Kabupaten/Kota.

2.1.7.1 Dasar Hukum Pajak Air Permukaan

Terdapat beberapa dasar hukum dalam pemungutan Pajak Air Permukaan, yaitu :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.1.7.2 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Air Permukaan.

2.1.7.3 Objek, Subjek dan Wajib Pajak

1. Objek Pajak

Terdapat beberapa objek pajak dari Pajak Air Permukaan yaitu :

- a. Pengambilan air permukaan.

- b. Pemanfaatan air permukaan
- c. Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.

Pengecualian dari objek Pajak Air Permukaan, yaitu:

- a. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumahtangga.
- b. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian dan perikanan rakyat.
- c. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

2. Subjek Pajak

Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

3. Wajib Pajak

Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air permukaan.

2.1.8 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu, “Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor”. Pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor tidak mutlak ada pada seluruh daerah provinsi yang ada di Indonesia. Karena itu untuk dapat dipungut pada suatu daerah provinsi maka pemerintah daerah harus mengeluarkan atau menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang akan menjadi landasan hukum dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di daerah provinsi yang bersangkutan.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berdasarkan PP No. 10 Tahun 2021 diatur bahwa objek pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk

kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan di air. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor. Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor. Dalam hal penyedia bahan bakar kendaraan bermotor menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor untuk di konsumsi secara langsung maka Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor harus di tanggung oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor tersebut. Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor adalah produsen dan/atau importer bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri. Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah nilai jual bahan bakar bermotor sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai. PP No. 10 Tahun 2021 mengatur bahwa tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pribadi.

Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di tetapkan dengan Peraturan Daerah. Namun, ketentuan dalam UU PDRD mengatur pula mengenai kewenangan Pemerintah untuk merubah tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan dalam hal:

1. Terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% (seratus tiga puluh persen) dari asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berjalan, atau
2. Diperlukan stabilisasi harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama.
3. (tiga) tahun sejak di tetapkannya undang-undang ini. Dalam harga minyak dunia sudah normal kembali, Peraturan Presiden tersebut di cabut dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan. Besaran pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan

Bermotor yang terhutang di hitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

2.1.9 Pajak Rokok

Sejak diundangkannya Undang-Undang No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), pemerintah mencanangkan pungutan pajak rokok. Adapun pajak rokok tersebut dipungut untuk membatasi konsumsi rokok dan peredaran rokok illegal. Selain itu, pajak rokok juga dipungut guna melindungi masyarakat dari dampak negatif rokok. Pemungutan pajak rokok juga dilatarbelakangi adanya kebutuhan untuk meningkatkan dana untuk pelayanan kesehatan masyarakat.

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat (Pasal 1 UU PDRD). Pemungutan pajak rokok menjadi kewenangan pemerintah daerah tingkat I atau pemerintah provinsi (Pasal 2 ayat 1 UU PDRD). Berdasarkan pada Pasal 181 UU PDRD, ketentuan mengenai pajak rokok mulai berlaku sejak 1 Januari 2014. Pemerintah daerah yang ingin memungut pajak rokok harus menyusun peraturan daerah yang mengatur tentang pajak rokok. Namun, pengenaan pajak rokok tidak mutlak ada pada seluruh daerah provinsi. Pemerintah daerah bisa juga tidak memungut suatu jenis pajak daerah. Hal ini jika potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pajak rokok ini dikenakan atas konsumsi rokok baik berupa sigaret, cerutu, maupun rokok daun. Namun, untuk rokok yang tidak kena cukai, tidak dikenakan pajak rokok. Ketentuan mengenai rokok yang tidak dikenakan cukai tercantum dalam Pasal 26 UU.No.39/2007 tentang cukai. Adapun yang menjadi subjek pajak rokok adalah konsumen rokok. Sementara itu, pihak yang ditetapkan sebagai wajib pajak rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU PDRD).

Pajak rokok dikenakan atas cukai yang ditetapkan pemerintah dengan tarif sebesar 10% dari cukai rokok. Adapun hasil penerimaan pajak rokok, baik bagian provinsi maupun kabupaten/kota, harus dialokasikan minimal 50% untuk mendanai

pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum aparat yang berwenang.

2.1.9.1 Tarif Pajak Rokok

Merujuk UU No. 28 Tahun 2009, tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, penerimaan Pajak Rokok disetorkan ke rekening kas umum daerah provinsi berdasarkan jumlah penduduk secara proporsional.

Dalam Pasal 33 Ayat (1) PP No. 5/2016, proporsi penerimaan Pajak Rokok adalah:

1. 30% diterima oleh provinsi
2. 70% dibagikan kepada kabupaten/kota yang termasuk dalam wilayah provinsi terkait
3. Kemudian 50% dari penerimaan Pajak Rokok pada masing-masing provinsi dan kabupaten/kota tersebut harus dialokasikan untuk mendanai:
 - a. Pelayanan kesehatan masyarakat
 - b. Penegakan hukum oleh pihak berwenang

2.1.10 Pendapatan Asli Daerah


Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. PAD merupakan pencerminan terhadap pendapatan masyarakat, untuk itu perlu adanya kiat-kiat bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah dijelaskan Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Terdiri atas:

- a. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:
 1. Pajak Daerah;

2. Retribusi Daerah;
 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 4. Lain-lain PAD Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri dari :
 - a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. Jasa giro;
 - c. Pendapatan bunga;
 - d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan / atau pengadaan barang dan / atau jasa oleh daerah.
- b. Bagi Hasil Pajak Daerah.
- c. Indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD) Indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut



Gambar 4.2 Kerangka Pemikiran

2.3 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian tentang pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Bermotor dan Pajak Rokok terhadap Pendapatan Asli daerah Provinsi Sumatera Selatan yang telah dilakukan beberapa tahun yang lalu, penelitian ini dibuat dalam bentuk tabel berikut ini.

NO	Judul	Variabel		Kesimpulan
		Independen	Dependen	
1.	Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Periode 2015-2018). (Pamungkas,2020)	X1 : Pajak Kendaraan Bermotor X2 : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor X3 : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Y : Pendapatan Asli Daerah	1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Yang 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tidak Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Yang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Tidak Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah Yang
2.	Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap PAD DKI Jakarta Periode 2008 -2017. (Nurul Aliah, Abu Bakar Hamzah, Muhammad Nasi,2019)	X1 : Pajak Kendaraan Bermotor X2 : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor X3 : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Y : Pendapatan Asli Daerah	1. Terbukti Bahwa Pajak Kendaraan Bermotor Bepengaruh Positif Terhadap PAD. 2. Terbukti Bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Berpengaruh Positif Terhadap PAD. 3. Terbukti Bahwa Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Berpengaruh Positif Terhadap PAD.
3.	Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb), Bea Balik Nama	X1 : Pajak Kendaraan Bermotor X2 : Bea	Y : Pendapatan Asli Daerah	Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak

	Kendaraan Bermotor (Bbn-Kb), Dan Pajak Air Permukaan (Pap) Terhadap PAD Provinsi Jawa Tengah. (Niken Anggaraini Pangesti, 2020)	Balik Nama Kendaraan X3 : Pajak Air Permukaan	(Pad)	Air Permukaan Secara Simultan Berpengaruh Terhadap PAD Provinsi Jawa Tengah, Diterima
5.	Pengaruh Pkb, Bbnkb, Dan Pbbkb Terhadap Pad (Studi Pada Provinsi Bangka Belitung Tahun 2010 – 2019) (Epan Saputra, Narti Eka Putri,2020)	X1 : Pajak Kendaraan Bermotor X2 : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. X3 : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Y : Pendapatan Asli Daerah	Secara Simultan Pengaruh PKB BBNKB, dan PBBKB Terhadap Pad Memiliki Nilai Signifikan Lebih Kecil Dari 0.05 Yaitu (0.000 < 0.005) Yang Berarti Secara Simultan Ketiga Variabel Tersebut Mempunyai Pengaruh Secara Positif Signifikan Terhadap Pad.
6.	Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Bbnkb) Terhadap PAD Kota Yogyakarta (Studi Kasus Pada Samsat Kota Yogyakarta Tahun 2014-2018) (Ningrum, Rizky Kusuma, 2020)	X1 : Pkb X2 : Bbnkb	Y : Pad	Secara Simultan Atau Bersama-Sama Variabel Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Dan Variabel Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Bbnkb) Berpengaruh Secara Secara Signisikan Terhadap Pendapatan Asli Darah (Pad) Tahun 2014-2018.
7.	Analisis Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Bbnkb), Pajak Air Permukaan (Pap) Dan Sumbangan Phak Ketiga (Sp3) Dealer Terhadap	X1 : Pkb X2 : Bbnkb X3 : Pap X4 : Sp3 Dealer	Y : Pad	Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan Dan Sp3 Dealer Tidak Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Propinsi Kalimantan Selatan

	PAD Propinsi Kalimantan Selatan Pada Uppd Marabahan (Rina Widya. 2018)			Pada Uppd Marabahan.
8.	Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Rokok Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Studi Pada Kantor BPPKAD Provinsi Nusa Tenggara Timur) Dolu, Natalia Florenca , 2018	X1 : Pajak Rokok	Y: Pendapatan Asli Daerah	Hasil dari penelitian ini, berdasarkan perhitungan dari rumus yang dicantumkan menunjukkan bahwa pengelolaan dan tingkat efektivitas pajak rokok sudah dinilai cukup optimal jika dilihat secara keseluruhan dari tahun 2016 sampai 2018 dengan presentase 90-100%. Sedangkan tingkat kontribusi pajak rokok terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2016 sampai 2018 mencapai angka presentase dengan kriteria cukup yaitu 28,14%. Hal ini dipengaruhi karena kenaikan harga cukai maka harga rokok menjadi meningkat.
9.	Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	X1: Pajak Daerah X2: Retribusi Daerah	Y: Pendapatan Asli Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pajak daerah berpengaruh signifikan dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, retribusi daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan secara simultan pajak daerah

				dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
10.	Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sinjai.	X1: Pajak Daerah	Y: Pendapatan Asli Daerah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang diperoleh besaran kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah yaitu: kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2014 sebesar 15,43% tahun 2015 sebesar 17,83% tahun 2016 sebesar 21,49% tahun 2017 sebesar 21,87%, dan pada tahun 2018 sebesar 23,09%. Dan pada tiap tahunnya kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah terus mengalami peningkatan.

2.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah dalam suatu penelitian (Sugiyono, 2013: 98). Hipotesis disusun berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam sebuah penelitian. Penelitian ini mengidentifikasi ada atau tidaknya pengaruh beberapa variabel independen terhadap variable dependen.

2.4.1 Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pajak kendaraan bermotor sangat berperan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dapat terlihat kecenderungan yang ada pada saat ini daerah-daerah menganjurkan kepada penduduk di daerahnya untuk membeli kendaraan dengan

nomor polisi daerahnya masing-masing atau membaliknamakan kendaraan yang belum terdaftar di daerah tempat tinggalnya, hal ini bertujuan agar pajak yang dibayarkan oleh pemilik kendaraan tersebut masuk ke kas daerah yang bersangkutan dan dananya dapat dipergunakan untuk pembangunan daerah yang bersangkutan (Samudra, 2015: 91).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Marisa Natalina (2013), Riama Evi Aprianti (2013) dan Zulkifli (2013) yang menyebutkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Banten. Penelitian yang dilakukan oleh Anggraini, Arisman, dan Yunita (2016), Juliantika dan Rahardjo (2016), Karina dan Budiarmo (2016), Wijaya, Raharjo, dan Andini (2016), Agustinadan Arliani (2015), Mokoginta (2015), Rompis, Ilat, dan Wangkar (2015), Wahfar, Hamzah, dan Syechalad (2014), Altius, Erlina, dan Tarmizi (2013), Sari (2013) menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis :

H1: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Selatan

2.4.2 Pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab (Abubakar Hamzah, 2014). Selain Pajak Kendaraan Bermotor terdapat juga pendapatan yang dikategorikan sebagai penambah Pendapatan Asli Daerah untuk urusan kendaraan bermotor yaitu Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Menurut Perda Sumatera Selatan No.3 Tahun 2011, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan atau penggantian hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat yang terjadi dari perjanjian dua pihak atau sepihak atau keadaan yang terjadi karena transaksi jual beli, warisan, tukar menukar, hibah, ataupun pemasukan ke dalam badan usaha.

Pernyataan ini didukung oleh Rakhmad Rinaldi Wahfar (2014) yang

menyatakan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pidie, Demikian pula pendapat yang disampaikan oleh Zulkifli (2013) yang menyatakan bahwa BBNKB secara parsial berpengaruh positif terhadap PAD di Provinsi Gorontalo. Berdasarkan penelitian yang terdahulu yang dilakukan oleh Apri Mardiansah (2013:90) yang menyebutkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Banten. Dari penelitian tersebut maka penulis menentukan hipotesis yang kedua mengenai pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu:

H2: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

2.4.3 Pengaruh Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli daerah

Ditinjau dari Lembaga pemungutannya, Pajak dibedakan menjadi dua, Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pembagian jenis pajak di Indonesia terkait dengan wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah terbagi menjadi dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/ Kota. Pajak Air Permukaan (PAP) termasuk dalam jenis *Official Assessment Tax* sehingga penetapan pajak terutang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Dari data yang ada dalam hasil penelitian bahwa penerimaan realisasi Pajak Air Permukaan terhadap pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Dinas Pendapatan Sumatera Utara.

H3: Pajak Air Permukaan berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

2.4.4 Pengaruh Pajak Bahan Bakar Bermotor Terhadap Pendapatan Asli daerah

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Riama Evi

Aprianti (2013) yang menyebutkan bahwa terdapat pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan antara Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat. Dari penelitian tersebut berdasarkan kondisi saat ini dikarenakan harga bahan bakar kendaraan bermotor mengalami kenaikan dan juga semakin meningkatnya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, maka penulis menentukan hipotesis yang ketiga mengenai pengaruh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah, yaitu:

H4: Pajak Bahan Bakar Bermotor berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

2.4.5 Pengaruh Pajak Rokok Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak Rokok merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah. Pajak rokok mulai berlaku pada tahun 2014. Pajak rokok didasarkan pada cukai rokok, dan bea cukai ditetapkan sebesar 10% dari pajak rokok. Pajak rokok merupakan bagian dari kategori pajak daerah dan melengkapi kebijakan dan peraturan pajak daerah berupa objek pajak daerah yang diperluas. Artinya, pajak rokok ini akan menjadi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun demikian, pemerintah negara bagian wajib membagi pendapatan dari pajak rokok ini kepada pemerintah/kota, dengan 70% dibagikan kepada pemerintah/kota dan sisanya 30% kepada pemerintah. Ada atribusi setidaknya 50 persen dari pendapatan pemungutan pajak rokok yang digunakan untuk mendanai kesehatan masyarakat dan lembaga penegak hukum. Dolu, Natalia Florenca (2018), penegelolaan dan tingkat efektivitas pajak rokok sudah dinilai cukup optimal karena kenaikan harga cukai maka harga rokok menjadi meningkat. Maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H5: Pajak Rokok berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

2.4.6 Kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Penelitian (Hasrudin,2020) menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah yaitu: kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan

asli daerah pada tahun 2014 sebesar 15,43% tahun 2015 sebesar 17,83% tahun 2016 sebesar 21,49% tahun 2017 sebesar 21,87%, dan pada tahun 2018 sebesar 23,09%. Dan pada tiap tahunnya kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah terus mengalami peningkatan. Kontribusi masing-masing jenis pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) merupakan rasio antara jenis pajak tertentu dengan total pendapatan asli daerah (PAD) pada satu tahun tertentu, dan rasio antara jumlah total pajak daerah terhadap total pendapatan asli daerah (PAD). Semakin tinggi rasio yang diperoleh berarti semakin besar pula kontribusi pajak tersebut terhadap pendapatan asli daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

H6: Kontribusi penerimaan pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

